

BAB II

LANDASAN TEORI

1.1. Uraian Teori

Secara khusus teori merupakan salah satu konsep dasar penelitian sosial. Teori adalah seperangkat konsep, konstruksi, definisi, dan proposisi yang berusaha menjelaskan hubungan sistematis suatu fenomena, dengan cara merinci hubungan sebab-akibat yang terjadi.

Tiga hal yang perlu diperhatikan jika kita ingin mengenal lebih lanjut tentang teori yaitu :

1. Teori merupakan suatu proporsi yang terdiri dari konstruk yang sudah didefinisikan secara luas sesuai dengan hubungan unsur-unsur dalam proporsi tersebut secara jelas.
2. Teori menjelaskan hubungan antara variabel sehingga pandangan yang sistematis dari fenomena yang diterangkan variabel-variabel tersebut dapat jelas.
3. Teori memenangkan fenomena dengan cara menspesifikasikan Variabel yang saling berhubungan.

Dengan demikian, teori memiliki tiga fungsi dalam penelitian ilmiah, yaitu explanation, prediction, dan control atau pengendalian terhadap suatu gejala yang berfungsi menggambarkan realitas dunia sebagaimana yang dapat diobservasi.

Dalam konteks ilmiah, suatu teori berfungsi :

1. Memperjelas dan mempertajam ruang lingkup variabel.

2. Memprediksi untuk menemukan fakta untuk kemudian dipakai guna merumuskan hipotesis dan menyusun instrumen penelitian.

Mengontrol dan membahas hasil penelitian untuk kemudian dipakai untuk memberikan saran¹. Berikut ini adalah definisi atau pengertian teori menurut beberapa ahli :

1. Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi

Teori adalah serangkaian asumsi, konsep, abstrak, definisi dan preposisi untuk menerangkan sesuatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep-konsep yang ada.

2. Kerlinger

Teori adalah konsep-konsep yang berhubungan satu sama lainnya yang mengandung suatu pandangan sistematis dari suatu fenomena.

3. Stevens

Teori adalah suatu pernyataan yang isinya menyebabkan atau mengkrateristikkan beberapa fenomena.

4. Fawcett

Teori adalah suatu deskripsi fenomena tertentu suatu penjelasan tentang hubungan antar fenomena atau ramalan tentang sebab akibat suatu fenomena pada fenomena yang lain².

Menurut Soerjono Soekanto, ada empat (4) kegunaan teori :

1. Suatu atau beberapa teori merupakan ikhtisar hal-hal yang telah diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang dipelajari.

¹ Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Sosial*, LP3ES, Jakarta, 1998, Hlm, 37.

² <http://www.legalakses.com/pengertian-teori-Menurut-Para-Pakar> (Di akses pada tanggal 6-1-2017 pukul 1.14 WIB).

2. Teori memberikan petunjuk-petunjuk terhadap kekurangan-kekurangan pada seseorang yang memperdalam pengetahuannya.
3. Teori berguna untuk lebih mempertajam atau lebih mengkhususkan fakta yang dipelajari.
4. Suatu teori sangat berguna dalam mengembangkan sistem klasifikasi fakta membina struktur konsep-konsep serta memperkembangkan efisiensi-definisi yang penting untuk penelitian.

Fungsi teori dalam penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang bersifat deskriptif dan lebih banyak menggunakan analisis. Penelitian kuantitatif bertujuan mencari hubungan yang menjelaskan sebab-sebab dalam fakta-fakta sosial yang terukur, menunjukkan hubungan variabel serta menganalisa. Penelitian kuantitatif ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan hasil analisis untuk mendapatkan informasi yang harus disimpulkan. Paradigma yang digunakan pada penelitian kuantitatif adalah paradigma yang berasal dari pandangan positivisme.

Menurut Gustav Radburch, hukum harus mengandung 3 nilai identitas, yaitu sebagai berikut :³

- a. Asas Kemanfaatan Hukum
- b. Asas Kepastian Hukum
- c. Asas Keadilan Hukum

³ Dwika, "Keadilan Dari Dimensi Sistem Hukum", (02/04/2011), (Diakses pada tanggal 13 Februari 2017, Pukul 21:30 WIB).

2.1.1. Teori Kemanfaatan/Kegunaan Hukum

Secara etimologi, kata “kemanfaatan” berasal dari kata dasar “manfaat”, yang menurut Kamus Bahasa Indonesia, berarti afedah atau guna⁴. Hukum merupakan urat nadi dalam kehidupan suatu bangsa untuk mencapai cita-cita masyarakat yang adil dan makmur. Bagi Hans Kelsen hukum itu sendiri adalah suatu *sollenskategorie* (kategori keharusan) bukannya *seinkategorie* (kategori faktual). Yang maksudnya adalah hukum itu dikonstruksikan sebagai suatu keharusan yang mengatur tingkah laku manusia sebagai makhluk rasional.

Dalam hal ini yang dipersoalkan soal hukum bukanlah “*what to the law ought to be*” (bagaimana hukum itu seharusnya) melainkan “*what is the law*” (apa hukumnya)⁵. Sebagian orang berpendapat bahwa kemanfaatan hukum (*zweckmasigkeit*) sangat berkorelasi dengan tujuan pemidanaan terutama sebagai prevensi khusus agar terdakwa tidak mengulang kembali melakukan perbuatan melawan hukum, dan prevensi umum setiap orang berhati-hati untuk tidak melanggar hukum karena akan dikenakan sanksinya. Oleh karena itu putusan hakim harus memberi manfaat bagi dunia peradilan, masyarakat umum dan perkembangan ilmu pengetahuan.

Menurut Sudikno Mertokusumo bahwa masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum itu untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan malah akan timbul keresahan di dalam masyarakat itu sendiri⁶.

⁴ Kamus Bahasa Indonesia, <http://m.artikata.com/arti-manfaat-html>, (Diakses pada tanggal 13 Februari 2017, Pukul 21:49 WIB).

⁵ Teori Hukum Murni, Hans Kelsen, Hlm 15.

⁶ Sudikno Mertokusumo, *Tentang Kemanfaatan Hukum*, Hlm 161.

Sedangkan kemanfaatan hukum menurut Jeremy Betham bahwa alam telah menempatkan umat manusia dibawah pemerintahan dan dua penguasa, yakni suka dan duka. Dua raja itu juga menentukan apa yang akan kita lakukan dan apa yang mesti dilakukan. Dua raja itu juga menentukan apa yang akan kita katakan dan apa yang akan kita pikirkan. Hidup sebagai tatanan hidup bersama harus diarahkan untuk menyokong si “raja duka”. Dengan kata lain, hukum harus berbasis manfaat bagi kebahagiaan manusia⁷. Jeremy Betham, sebagai penganut aliran utilistik, hukum barulah dapat diakui sebagai hukum, jika ia memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya terhadap sebanyak-banyaknya orang.

Hukum bertujuan untuk “*The greatest happiness of the greatest number*”.

Tujuan perundang-undangan harus berusaha untuk mencapai empat tujuan :

- a. *To provide subsistence* (untuk memberi nafkah hidup).
- b. *To provide abundance* (untuk memberikan makanan yang berlimpah).
- c. *To provide security* (untuk memberikan perlindungan).
- d. *To attain equality* (untuk mencapai persamaan)⁸.

Jhon Stuart Mill mengajarkan bahwa tindakan itu hendaknya ditujukan terhadap pencapaian kebahagiaan, dan adalah keliru jika ia menghasilkan sesuatu yang merupakan kebalikan dari kebahagiaan, dengan kalimat lain; “*Action are right in proportion as they tend to promote man’s happiness, and wrong as they tend to promote the reverse of happiness*”⁹.

⁷ Kemanfaatan Hukum menurut Jeremy Betham, “Tanya, dkk, oleh Benard L”.

⁸ Ibid, Hlm 76-78.

⁹ Ibid, Hlm 78.

2.1.2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif bukan sosiologi. Kepastian hukum secara Normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara pasti dan logis¹⁰.

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan terjadi jika melakukan tindakan hukum itu, kepastian sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan. Kepastian salah satu ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang.

Jelas dalam artian tidak menimbulkan keraguan (muti-tafsir) dan logis dalam artian menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik Norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tepat, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya

¹⁰ Cst Kansil, *Kamus Istilah Hukum*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2009, Hlm 385.

dengan suatu sanksi. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis¹¹.

Pentingnya kepastian hukum sesuai dengan yang terdapat pada Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga bahwa :

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”, *ubi ius incertum, ubi ius nullum* (di mana tiada kepastian hukum, disitu tidak ada hukum)”¹².

Menurut Apeloorn, kepastian hukum mempunyai dua segi, pertama mengenai soal dapat dibentuknya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal yang konkret. Artinya pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui hukum dalam hal yang khusus sebelum memulai perkara. Kedua, kepastian hukum berarti keamanan hukum.

Artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan Hakim. Dalam paradigma positivisme definisi hukum harus melarang seluruh aturan yang mirip hukum, tetapi tidak bersifat perintah dari otoritas yang berdaulat, kepastian hukum harus selalu dijunjung tinggi apapun akibatnya dan tidak ada alasan untuk tidak menjunjung hal tersebut karena dalam paradigmanya hukum positif adalah satu-satunya hukum¹³.

Menurut Jan Michiel Otto, kepastian hukum yang sesungguhnya memang lebih berdimensi yuridis. Namun Otto memberikan batasan kepastian hukum yang lebih jauh yang mendefinisikan kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu yaitu :

¹¹ Memahami Kepastian Dalam Hukum (<http://ngobrolinhukum.wordpress.com> diakses pada tanggal 06-01-2017 pukul 01:24 WIB).

¹² Undang-Undang Dasar 1945.

¹³ L.j Van Apeldoorn dalam Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT.REVIKA Aditama, Bandung, 2006, Hlm 82-83.

- a) Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*).
- b) Instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- c) Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
- d) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum dan,
- e) Keputusan pengadilan secara konkret dilaksanakan.

Hukum yang ditegakkan oleh instansi penegak hukum yang diberikan tugas untuk itu harus menjamin “kepastian hukum” demi tegaknya ketertiban dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Ketidakpastian hukum akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat dan akan saling berbuat sesuka hati serta bertindak main hakim sendiri. Keadaan seperti ini menjadikan kehidupan berada dalam suasana “*social disorganization* atau kekacauan sosial”.¹⁴

2.1.3. Teori Keadilan Hukum

Istilah keadilan (*iustitia*) berasal dari kata “adil” yang berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Dari beberapa definisi dapat disimpulkan bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenaan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan, agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, perlakuan tersebut tidak pandang bulu atau

¹⁴ Ibid, “Jan Michiel Otto, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, hlm 85.

pilih kasih, melainkan semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya¹⁵.

Keadilan menurut Aristoteles adalah kelayakan dalam tindakan manusia. Kelayakan diartikan sebagai titik tengah diantara kedua ujung ekstern yang terlalu banyak dan terlalu sedikit. Kedua ujung ekstern itu menyangkut 2 orang atau benda. Bila 2 orang tersebut punya kesamaan dalam ukuran yang telah ditetapkan, maka masing-masing orang harus memperoleh benda atau hasil yang sama. Kalau tidak sama, maka akan terjadi pelanggaran terhadap proporsi tersebut berarti ketiak adilan. Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nichomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Spesifik dilihat dalam buku *nichomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya.”Karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”¹⁶.

Pembagian keadilan menurut Aristoteles yaitu :

1. Keadilan komulatif, adalah perlakuan terhadap seseorang yang tidak melihat jasa yang dilakukannya, yakni setiap orang mendapat haknya.
2. Keadilan distributif, adalah perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasanya yang telah dibuat, yakni setiap orang mendapat kapasitas dengan potensi masing-masing.
3. Keadilan findikatif adalah perlakuan terhadap seseorang sesuai kelakuannya, yakni sebagai balasan kejahatan yang dilakukan.

¹⁵ [Http://www.pengertianahli.com/2014/01/pengertian-keadilan-apa-itu-keadilan.html](http://www.pengertianahli.com/2014/01/pengertian-keadilan-apa-itu-keadilan.html). (Diakses pada tanggal 26 Januari 2017, Pukul 19:43 WIB).

¹⁶ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif*, Bandung: Nusameia, 2010, Hlm 24.

Keadilan dan ketidakadilan selalu dilakukan atas kesukarelaan. Kesukarelaan tersebut meliputi sikap dan perbuatan. Pada saat orang melakukan tindakan secara tidak sukarela, maka tindakan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai tidak adil ataupun adil, kecuali dalam beberapa cara khusus. Melakukan tindakan yang dapat dikategorikan adil harus ada ruang untuk memilih sebagai tempat pertimbangan. Sehingga dalam hubungan antara manusia ada beberapa aspek untuk menilai tindakan tersebut, yaitu :

1. Kecideraan berlawanan dengan harapan rasional, adalah sebuah kesalahan sasaran (*misadventure*).
2. Ketika hal itu tidak bertentangan dengan harapan rasional, tetapi tidak menyebabkan tindak kejahatan, itu adalah sebuah kesalahan.
3. Ketika tindakan dengan pengetahuan tetapi tanpa pertimbangan, adalah tindakan ketidakadilan.
4. Seorang yang bertindak atas dasar pilihan, ia adalah orang yang tidak adil dan orang yang jahat.

Menurut Jhon Rawls, filsuf Amerika Serikat, menyatakan bahwa “keadilan adalah kelebihan (*virtue*) pertama dari institusi sosial, sebagaimana halnya kebenaran pada sistem pemikiran”. Pada intinya, keadilan adalah meletakkan sesuatunya pada tempatnya. Keadilan juga diartikan sebagai keadaan dimana setiap orang baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara memperoleh apa yang menjadi haknya, sehingga dapat melaksanakan kewajibannya¹⁷.

¹⁷ <http://reflinsukses.blogspot.com/2013/pengertian-keadilan.html>, (diakses pada tanggal 26 Januari 2017, Pukul 20:03 WIB).

Hukum sebagai pengemban nilai keadilan menurut Radbruch menjadi ukuran bagi adil tidak adilnya tata hukum. Tidak hanya itu, nilai keadilan juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum. Dengan demikian, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Keadilan menjadi dasar bagi tiap hukum positif yang bermartabat¹⁸.

Menurut Soejono Koesomo Sisworo¹⁹, “keadilan adalah keseimbangan bathnah dan lahiriah yang memberikan kemungkinan dan perlindungan atas kehadiran dan perkembangan kebenaran, yang berklm toleransi dan kebebasan”. Sedangkan menurut Suhrawardi K. Lubis²⁰ dalam bukunya “Etika Profesi Hukum”, mengemukakan “bahwa adil atau keadilan adalah pengakuan dan perlakuan seimbang antara hak dan kewajiban, dengan sendirinya apabila kita harus mempertahankan hak hidup tersebut dengan jalan bekerja keras, dan kerja keras yang kita lakukan tidak pula menimbulkan kerugian terhadap orang-orang, sebab orang lain itu juga memiliki hak yang sama. Dengan pengakuan hidup orang lain, otomatis kita wajib memberikan kesempatan kepada orang lain tersebut untuk mempertahankan hak individunya”.

Selanjutnya, Thomas Aquinas seorang tokoh filsuf alam, mengelompokkan keadilan menjadi dua, yaitu :

1. Keadilan umum, yaitu keadilan menurut kehendak Undang-Undang yang harus ditunaikan demi kepentingan umum.
2. Keadilan khusus, yaitu keadilan yang didasarkan pada asas kesamaan atau proporsionalitas.

¹⁸ Yovita A, Mangesti & Bernard L. Tanya, *Moralitas Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2014, Hlm 74.

¹⁹ Nursidik, “Kebenaran dan Keadilan dalam Putusan Hakim”, *Dalam Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan*, Edisi 74 Jakarta, 2011, Hlm 139.

²⁰ Suhrawardi K. Lubis, 1994. *Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, Hlm 49.

2.2. Kerangka Pemikiran

Melihat dari pentingnya suatu putusan yang dikeluarkan pengadilan, maka mengetahui tindak pidana pembunuhan yang terjadi akibat perkelahian antara organisasi masyarakat ialah adalah suatu hal yang penting agar tahu penerapan pasal apa yang diterapkan untuk memutuskan suatu perkara.

Pembentuk Undang-Undang kita telah menggunakan perkataan *strafbaar feit* untuk menyebutkan apa yang dikenal sebagai “tindak pidana”. Kata *feit* dalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” sedangkan *strafbaar* berarti “dapat dihukum”, sehingga secara harafiah kata *strafbaar feit* dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”²¹. Menurut Van Hamel dalam Lamintang, *strafbaar feit* sebagai “suatu serangan atau ancaman terhadap hak-hak orang lain”. Menurut Pompe dalam Lamintang, *strafbaar feit* sebagai “suatu serangan atau ancaman terhadap hak-hak orang lain”. Menurut Pompe dalam Lamintang, *strafbaar feit* sebagai “suatu pelanggaran norma yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum”²².

Pengertian tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melihat keseluruhan syarat-syarat tertentu, apabila ada orang yang melakukan perbuatan tersebut dapat dipidana. Dalam pengertian tindak pidana muncul dua pandangan yaitu pandangan monistis dan pandangan dualistis. Pandangan monistis adalah suatu pandangan yang melihat keseluruhan syarat untuk adanya pidana itu kesemuanya

²¹ P.A.F Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Hlm 81.

²² *Ibid*, Hlm 182.

merupakan sifat dari perbuatan. Pada dasarnya pandangan ini tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatan dengan unsur-unsur mengenai orangnya. Dalam pandangan ini untuk adanya suatu tindak pidana harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Manusia, baik dalam arti perbuatan positif (berbuat) maupun perbuatan negatif (tidak berbuat).
2. Diancam dengan pidana
3. Melawan hukum
4. Dilakukan dengan kesalahan
5. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

Pandangan dualistis memisahkan antara perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana. Menurut pandangan dualistis dalam tindakan pidana hanya mencakup perbuatannya saja. Sedangkan pertanggungjawaban pidananya tidak menjadi unsur tindak pidana. Syarat-syarat suatu perbuatan disebut tindak pidana ada tiga, yaitu :

1. Perbuatan orang perorangan atau korporasi
2. Melanggar peraturan perundangan
3. Bersifat melawan hukum

Sedangkan unsur kesalahan dan kemampuan bertanggungjawab tidak masuk sebagai unsur perbuatan pidana karena unsur ini terletak pada orang yang berbuat²³.

Pengertian perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana

²³ Tim Penyusun Dosen FH UNS, *Diklat PHI*, 2010, Hlm 89-91.

tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditunjukkan kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditunjukkan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula. Pertama, adanya kejadian yang tertentu dan kedua, adanya orang yang berbuat yang menimbulkan kejadian itu²⁴.

Mulyanto dalam bukunya *Asas-asas Hukum Pidana* menyebutkan bahwa, Unsur-unsur perbuatan pidana yaitu :

1. Kelakuan dan akibat
2. Hal ikhwal atau keadaan yang memberatkan pidana
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
4. Unsur melawah hukum yang objektif

Unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

5. Unsur melawan hukum yang subjektif²⁵. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari pelaku itu harus dilakukan.

Pembunuhan adalah suatu aktifitas yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Dari defenisis

²⁴[Http://Miftah-lan.blogspot.com/2012/03/pengertian-dan-unsur-unsur-tindak.html](http://Miftah-lan.blogspot.com/2012/03/pengertian-dan-unsur-unsur-tindak.html) (diakses pada hari Miggu tanggal 22 Januari Pukul 19:57 WIB).

²⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), Hlm 69.

lain tindak pidana pembunuhan adalah perbuatan seseorang terhadap orang lain yang mengakibatkan hilangnya nyawa baik perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja. Kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain itu oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dewasa ini berlaku telah disebut sebagai suatu pembunuhan. Untuk menghilangkan nyawa orang lain itu pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan *opzet* dari pelakunya itu harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut²⁶.

Andi Hamzah menjelaskan dalam bukunya delik-delik tertentu (*special delicten*) di dalam KUH Pidana, bahwa penganiayaan adalah dengan sengaja merusak kesehatan orang. Penganiayaan itu tidak mesti berarti melukai orang. Membuat orang tidak bisa bicara, membuat orang lumpuh termasuk dalam pengertian ini²⁷.

Code penal mencampurkan penganiayaan yang mengakibatkan kematian ke dalam kelompok delik pembunuhan dan pembunuhan yang direncanakan itu dengan penganiayaan yang mengakibatkan kematian berbeda dengan Code Penal Perancis, namun secara materiil, dalam delik pembunuhan pun terjadi penganiayaan dalam arti rusak kesehatan orang.

Kesengajaan terdapat 2 teori yaitu teori kehendak (*whishtheori*) dan teori pengetahuan (*voorstellingstheori*)²⁸. Biasanya dalam teori diajarkan, bahwa dalam kesengajaan ada tiga bentuk, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud,

²⁶ P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013, Hlm 1.

²⁷ Andi Hamzah, *Delik-delik tertentu (special delicten) di dalam KUHP*, (Jakarta: Sinar Grafika, cetakan ke 3, 2010), Hlm 69.

²⁸ Mulyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), Hlm 185.

Agar dibedakan maksud dengan motif. Sehari-hari motif diidentikkan dengan tujuan. Contoh membunuh dengan alasan balas dendam.

2. Kesengajaan dengan keinsafan pasti,

Si Pelaku mengetahui pasti akan yakin benar bahwa selain akibat dimaksud, akan terjadi suatu akibat lain. Si pelaku menyadari bahwa dengan melakukan perbuatan itu, pasti akan timbul lain.

3. *Dolus eventus*,

Kesengajaan ini juga disebut “kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan”. Bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu. Akan tetapi, si pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh Undang-Undang²⁹.

Tindakan perkelahian/pengeroyokan yang dilakukan oleh anggota Organisasi Masyarakat sampai mengakibatkan kematian ialah merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum dan harus diberikan sanksi.

Berdasarkan uraian teori diatas, maka penulis dalam hal ini memakai teori kepastian hukum dan keadilan hukum. Tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum, diaman seorang pelaku bila melakukan kesalahan harus dijatuhkan hukuman atau sanksi sesuai tindak perbuatannya walaupun hukuman yang diberikan tidak sesuai dengan ancaman yang tercantum dalam KUH Pidana, akan tetapi demi mewujudkan kepastian hukum maka putusan hukuman pun tetap diberikan berdasarkan pertimbangan serta fakta-fakta yang ada di dalam persidangan.

²⁹ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, cetakan VII, 2012) Hlm 15-18.

Berdasarkan teori keadilan, dimana keadilan menjadi salah satu nilai dasar hidup manusia dan merupakan masalah klasik yang tidak pernah terpecahkan secara tuntas. Keadilan menuntut supaya tiap-tiap perkara harus ditimbang sendiri. Hukum memang seharusnya mengandung nilai keadilan, dimana terlebih sebelum hakim menjatuhkan putusan, hakim harus mempertimbangkan keadilan-keadilan pada diri terdakwa maupun korban.

Berdasarkan teori keadilan, dimana keadilan menjadi salah satu nilai dasar hidup manusia dan merupakan masalah klasik yang tidak pernah terpecahkan secara tuntas. Keadilan menuntut supaya tiap-tiap perkara harus ditimbang sendiri. Hukum memang seharusnya mengandung nilai keadilan, dimana terlebih sebelum hakim menjatuhkan putusan, hakim harus mempertimbangkan keadilan-keadilan pada diri terdakwa maupun korban.

2.3. Hipotesis

Hipotesis berasal dari kata "*hypo*" dan "*Thesis*", yang masing-masing berarti "sebelum" dan "dalil". Jadi, inti hipotesa adalah suatu dalil yang dianggap belum menjadi dalil yang sesungguhnya, oleh karena masih di uji atau dibuktikan dalam penelitian yang akan dilakukan kemudian³⁰.

Jadi hipotesa dapat diartikan sebagai jawaban sementara yang harus diuji kebenarannya dalam pembahasan-pembahasan berikutnya, dengan demikian yang menjadi hipotesa penulis dalam skripsi ini adalah :

1. Karena terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa melakukan perbuatan dengan bentuk dakwaan yang bersifat alternative, yakni Kesatu

³⁰ Soerjono Soekamto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, Hlm 148.

melanggar Pasal 338 Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP atau Kedua melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP atau Ketiga melanggar Pasal 351 ayat (1) DAN (3), sehingga dengan bentuk dakwaan yang sedemikian maka hakim bebas memilih dakwaan yang mana lebih tepat dipertimbangkan kepada terdakwa. Dalam kasus ini hakim memutuskan Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP yang isinya “Tersalah dihukum, dengan penjara selama-lamanya dua belas tahun, jika kekerasan tersebut mengakibatkan matinya orang”. Mungkin penjatuhan hukuman tidak sesuai dengan isi Pasal tersebut, akan tetapi banyak pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman selama 6 tahun apabila dilihat dari perbuatan penganiayaan hingga menyebabkan kematian terjadi secara spontanitas dan tidak ada niat untuk menimbulkan kematian buat korban karena perbuatan tersebut dilakukan secara beramai-ramai. Serta hal yang meringankan terdakwa bersifat sopan di pengadilan dan juga belum pernah dihukum.

2. Adapun sanksi yang diberikan terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana kekerasan yang menyebabkan kematian tidak terlepas dari adanya suatu kesalahan, atau adanya pemenuhan unsur-unsur Pasal dari KUHP bagi pelaku ialah terdapat dalam Pasal 170 KUH Pidana ayat (2) ke-3.
3. Adapun faktor penyebab putusan hakim lebih rendah dari ancaman KUH Pidana Pasal 170 ayat (2) ke-3 ialah, fakta yang terungkap dimana yang melakukan perbuatan kepada korban sehingga mengakibatkan kematian adalah berupa orang banyak tentu saja niatnya tidak menghendaki sampai adanya kematian.